

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

OKTAVIANUS YOSEF ARGAWIJAYA

NPM: 15300041

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

OKTAVIANUS YOSEF ARGAWIJAYA

NPM: 15300041

SURABAYA, 27 November 2020

MENGESAHKAN

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

PEMBIMBING

Dr. SUHANDI, S.H., M.Hum

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

OKTAVIANUS YOSEF ARGAWIJAYA

NPM:15300041

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 16 - 12 - 2020

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Sudahnan, S.H., M.Hum (KETUA) 1.....
2. Hanung Widjankoro, S.H., M.H. (ANGGOTA) 2.....
3. Dr. Suhandi, S.H., M.Hum (ANGGOTA) 3.....

Syukur alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana*” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi saya ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof.H.Sri Harmadji, dr.Sp.THT selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Suhandi, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanannya selama mengikuti perkuliahan.
6. Terima kasih kepada ibunda tercinta karena telah memberi dorongan moral dan materill, serta do'a yang tak pernah berhenti.
7. Terima kasih juga kepada diri saya sendiri karena telah tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hormat kami,

Oktavianus Yosef Argawijaya

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Oktavianus Yosef Argawijaya
NPM : 15300041
Alamat : Pondok Benowo Indah Blok A4/29
No. Telp (HP) : 085649772856

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya,



Oktavianus Yosef Argawijaya

NPM: 15300041

ABSTRACT

In this study, the researcher uses the title Legal Protection for Child Labor in Indonesia in the Perspective of Criminal Law, by bringing up the following matters:

First, how are the legal regulations of companies in Indonesia against child labor? Second, how is the criminal liability of companies that employ minors?

The method of research used in this study are statute approach and conceptual approach.

Based on the results of this study, the researcher obtained that companies that are still employing children who are not yet 18 (eighteen) years old and without a guardian's certificate will be subject to criminal sanctions in accordance with Article 185 Paragraph (1) of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, and corporations or parties that employ children and involve children in the worst form of work, will be subject to criminal sanctions in accordance with Article 183 Paragraph (1) of Law No. 13 of 2003 on Manpower.

Keywords: legal protection, child labor, criminal responsibility

ABSTRAK

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan judul Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana, dengan memunculkan masalah yang akan di teliti yaitu sebagai berikut:

Pertama, Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak pada perusahaan di Indonesia?
Kedua, Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur?

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*pendekatan konseptual*).

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mendapatkan hasil yakni bila perusahaan masih mempekerjakan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan tanpa di dampingi surat keterangan wali akan diancam dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan bagi korporasi atau pihak yang mempekerjakan anak dan melibatkan anak-anak ke dalam bentuk pekerjaan terburuk, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 183 ayat (1) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kata Kunci: perlindungan hukum, pekerja anak, pertanggungjawaban pidana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	18
F. Pertanggungjawaban Sistematis.....	21
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA	22
A. Konsep Perlindungan Anak Sebagai Pekerja Anak	22
B. Aturan Hukum Pekerja Anak Pada Perusahaan DI Indonesia	42
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR.....	64
A. Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	64
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Orang Atau Korporasi Yang Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur.....	70
BAB IV PENUTUP	76
A. KESIMPULAN	76
B. SARAN	76
DAFTAR BACAAN	